



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI , Umur 25 tahun (Pacitan, 29 Nopember 1995), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pudji Santoso, S.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Semangka no 21 Taman Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1206/AD/272/P/2020 tanggal 14 Desember 2020, Sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON ASLI , umur 25 tahun (Madiun,12 Desember 1995), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Madiun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal Pen272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor 272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

1. Bahwa PEMOHON adalah suami yang sah dari TERMOHON, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, atau bertepatan dengan 25 Syawal 1441 H, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Pitu – Kab. Ngawi, dengan Akta Nikah Nomor : 79/18/IV/2020 tanggal 16 Juli 2020;
2. Bahwa sebagaimana awal perkawinan pada umumnya, PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, juga telah melaksanakan ba'da dhukul namun belum dikaruniai anak, dan walau hidup masih menumpang pada orang tua PEMOHON, dan PEMOHON bekerja pada pompa pengisian bahan bakar (POM BENSIN) SPBU 54.631.17 di dekat Terminal Bus Jalan Basuki Rachman Kota Madiun;
3. Bahwa karena teramat sayang kepada Termohon, apa pun keinginannya 'Insyaallah' akan selalu Pemohon penuhi, termasuk keinginan memiliki mobil sendiri, walau dengan cara kredit (mengansur), Pemohon akan berusaha mewujudkan keinginannya tersebut;
4. Bahwa kebahagiaan PEMOHON dan TERMOHON seakan seperti kilat disiang bolong, hanya sekejap saja, hanya 3 bulan terus terjadi pertengkaran yang disebabkan ingin hidup mandiri tanpa direcoki orang lain, tapi keinginan tersebut untuk sementara ditunda dulu, karena yang ditempati saat ini rumah orang tua juga, masih kosong, hanya tinggal ibu dan adik, dan Pemohon juga masih punya cicilan mobil, akhirnya jadilah bahan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa akhirnya pada akhir bulan Agustus 2017, TERMOHON meninggalkan PEMOHON tanpa pamit, entah kemana? tapi kepergian TERMOHON ini yang ketiga kalinya dan setelah PEMOHON mencari kalau tidak ke rumah ayahnya (mertua laki-laki) atau ke rumah ibunya (kedua orang

Hal. 2 dari 6 hal Pen272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya hidup terpisah/ bercerai) dan yang terakhir ini TERMOHON sering di rumah ibunya;

6. Bahwa PEMOHON telah berulang kali meminta TERMOHON untuk kembali, tapi tidak 'digubris' (dihiraukan) sama sekali, bahkan omongan TERMOHON kepada temannya dan juga kerabatnya, TERMOHON sebenarnya kekeliruan kawin dengan PEMOHON karena tidak cinta dan ada lelaki lain di hatinya;

7. Bahwa PEMOHON sebenarnya kecewa menerima kenyataan seperti ini, apalagi ditambah dengan tidak menaruh hormat pun kepada ibunya PEMOHON, dengan sebutan tanpa embel-embel sebutan IBU dan hanya nama orang tuanya saja dengan sebutan SITI, maka tiada pilihan lain selain berpisah saja dengan TERMOHON;

8. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON berpisah dan menjatuhkan talak kepada TERMOHON dengan alasan :

Pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi;

Ada lelaki lain yang mengisi hari hari TERMOHON;

Tidak ada rasa hormat sedikit pun kepada PEMOHON dan IBUNDA PEMOHON;

9. Bahwa oleh karena dari pada hidup selalu dihantui ketidakharmonisan, bercerai adalah pilihan jalan yang harus ditempuh, dan hidup mesti berjalan. Kebahagiaan PEMOHON dan TERMOHON itu yang harus diperjuangkan, maka mungkin dengan hidup berpisah antara PEMOHON dan TERMOHON, Insahallah kebahagiaan akan tercapai di hati masing-masing pihak;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON sudah tidak mungkin hidup bersama TERMOHON lagi, pertengkaran demi pertengkaran yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi, telah membulatkan PEMOHON untuk mengakhiri perkawinan ini dan perceraian. Tujuan perkawinan sebagai diamanatkan oleh agama dan UU Perkawinan akan sangat sulit terwujud bila PEMOHON dan TER-MOHON masih tetap bersama; PEMOHON ingin awal perkawinan yang dilandasi dengan rasa cinta, maka perceraian ini pun harus

Hal. 3 dari 6 hal Pen272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diterima dengan rasa cinta pula. PEMOHON tak ingin ada permusuhan dan tali silaturahmi tetap terjaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap TERMOHON (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan untuk mencatatkan perceraian ini pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU

Bila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, maka demi peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya datang dan menghadap dipersidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon terkait permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu jenis perkara yang diajukan Pemohon secara elektronik atau E-Court salah dalam menginput jenis perkaranya, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal Pen272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk merubah jenis perkara yang diajukan Pemohon secara elektronik atau E-Court, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal Pen272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c.	Cabut	Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		Rp.	141.000,00

Hal. 6 dari 6 hal Pen272/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)